



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai pedoman penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tentang Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perarusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 3 Maret 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,

ttd

Benimeritus Halawa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Sekretaris,



Hubertus Manao

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Nomor : 12 Tahun 2026
Tentang : Tim Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan
di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2026

**TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Benimeritus Halawa	Ketua merangkap Anggota/Divisi Keuangan Umum dan Logistik	Pengarah	1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah- langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
2	Sifaomadodo Wau	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah	2. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
3	Kadar Kristian Wau	Anggota/Divisi Pengawasan Internal dan Hukum	Pengarah	3. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan; 4. Menetapkan

				<p>persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;</p>
4	Isiani Gohae	Anggota/Divisi Parmas dan SDM	Pengarah	<p>5. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;</p> <p>6. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;</p> <p>7. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;</p> <p>8. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan</p> <p>9. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</p>

5	Resman Buulolo	Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan tim pelaksana kegiatan;2. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan tim pelaksana kegiatan;3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tim pelaksana kegiatan; dan4. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tim pelaksana kegiatan.
6	Hubertus Manao	Sekretaris	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1) bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;2) bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan4) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

				Tim Pelaksana Kegiatan.
7	Kesadaran Zagoto	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi/Admin Sidalih	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. 2. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan. 3. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan tim pelaksana kegiatan. 4. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan tim pelaksana kegiatan. 5. Menghimpun laporan pelaksanaan tim pelaksana kegiatan; dan 6. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim pelaksana kegiatan.
8	Muhammad Faturrozi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.
9	Dejolis Elgius Manao	Pranata Komputer Ahli Pertama/ Operator SIDALIH	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas tim pelaksana kegiatan;
10	Lotma Daniel Zagoto	PPNPN/Operator SIDALIH	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas tim pelaksana kegiatan;

				dan 4. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan tim pelaksana kegiatan
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 3 Maret 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,

ttd

Benimeritus Halawa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Sekretaris,



Hubertus Manao